



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG

BANTUAN JAMINAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN/TIDAK MAMPU
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa untuk meringankan siswa miskin dan tidak mampu dalam menempuh pendidikan di Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Dana Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Tidak mampu Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 11);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tatacara Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN JAMINAN PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN/TIDAK MAMPU TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Jaminan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Tidak Mampu adalah bantuan dana yang diperuntukan bagi siswa miskin/tidak mampu dalam menempuh pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membantu atau meringankan beban biaya pendidikan.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan jaminan pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu adalah untuk membantu/meringankan beban biaya sekolah bagi siswa miskin/tidak mampu dalam menempuh/menyelesaikan pendidikan.

Pasal 3

Kriteria dan syarat penerima bantuan jaminan pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu, meliputi :

- a. prioritas bagi siswa kelas terakhir SD/MI, SMP/MTs Swasta dan siswa kelas terakhir SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta yang tidak dapat melunasi biaya sekolah;
- b. memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Pemerintah setempat;

- c. surat tagihan dari sekolah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi siswa yang telah berumur 17 tahun ke atas;
- e. diusulkan oleh sekolah dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau diusulkan oleh madrasah dengan rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Bantuan jaminan pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu diberikan kepada pemohon berdasar tagihan uang sekolah yang belum dapat dilunasi maksimal Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau sesuai perhitungan plafon dana yang tersedia.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan bantuan jaminan pendidikan bagi siswa miskin/Tidak mampu dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima dan mengolah data usulan bantuan jaminan pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu;
 - b. klarifikasi dan verifikasi usulan kepada Kepala Sekolah/Madrasah;
 - c. menyeleksi usulan bantuan berdasar hasil klarifikasi dan verifikasi;
 - d. menyiapkan Surat Keputusan Gubernur tentang penerima Bantuan Jaminan Pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu;
 - e. memproses pencairan dana ke satuan pendidikan;
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan; dan
 - g. menyusun laporan pelaksanaan pemberian bantuan.

Pasal 6

Penyaluran bantuan jaminan pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu kepada penerima dilakukan melalui Rekening Sekolah/Madrasah atas nama sekolah/-madrasah.

Pasal 7

Mekanisme pencairan bantuan jaminan pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu dilaksanakan dengan mekanisme :

- a. Kepala Dinas membentuk Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Dana Pendidikan bagi Siswa Miskin/Tidak Mampu;
- b. Tim pelaksana penyaluran bantuan dana pendidikan menerima, mengolah, dan menyeleksi usulan bantuan untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- c. Tim pelaksana penyaluran pemberian bantuan dana pendidikan mengajukan permohonan penyaluran bantuan kepada Gubernur dengan dilampiri surat rekomendasi Kepala Dinas;
- d. Tim pelaksana penyaluran bantuan dana pendidikan menyalurkan bantuan kepada penerima bantuan melalui sekolah/madrasah masing-masing; dan
- e. Tim pelaksana penyaluran bantuan dana pendidikan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan.

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan dana pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Sekolah/Madrasah penerima bantuan jaminan pendidikan bagi siswa miskin/tidak mampu wajib melaporkan realisasi penyaluran bantuan kepada Dinas dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk sekolah dan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk madrasah.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007